



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 8/ Pid.C/2024/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Erwin Als Erwin Bin Toharuddin;
Tempat lahir : Air Hitam;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun II Gunung Malelo RT/RW 001/002 Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Als Erwin Bin Toharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Legenda warna hitam tanpa body dan identitas kendaraan;
Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa Erwin Als Erwin Bin Toharuddin;
 - 1 (satu) Karung goni yang berisi brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kebun Kemitraan di Blok J18 Rayon B Selatan Kebun Kemitraan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Zailani, selaku Penyidik dari Polsek Koto Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)